



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 154 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN
SEJUMLAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pembangunan masyarakat adil dan makmur di Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan pembangunan ekonomi secara merata;
 - b. bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau pulau dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan Kabupaten/Kota dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK dikembangkan melalui penyiapan Kawasan yang memiliki Keunggulan Ekonomi maupun Geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing Internasional;
 - d. bahwa untuk mempersiapkan pembentukan sejumlah KEK di Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Persiapan Pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Persiapan Pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Mei 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai lapopran);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 154 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 Mei 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN
SEJUMLAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH,M.Si**

PEMBINA UTAMA


NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 154 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 26 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN
SEJUMLAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur. b. mengkoordinir pelaksanaan pengambilan data dan potensi serta sosialisasi dalam rangka persiapan pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur. b. membantu Ketua memkoordinir pelaksanaan pengambilan data dan potensi serta sosialisasi dalam rangka persiapan pembentukan Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dalam mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan sejumlah KEK di Nusa Tenggara Timur
4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Bidang PP II Pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dalam mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan sejumlah KEK di Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Daerah dan Pejabat Politik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Bagian Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Sub Bagian Koperasi, UKM dan BUMD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Josefina S. B. Lagawurin /Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	membantu Sekretaris dalam mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan sejumlah KEK di Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Eugene Cornelis, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	membantu Sekretaris dalam mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan pembentukan sejumlah KEK di Nusa Tenggara Timur.
17.	Leni M. F. Rosi, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Valerianus Plewang, S.Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH,M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003